

**PEMBERIAN FASILITAS HAK ATAS TANAH UNTUK
KEPENTINGAN PENANAMAN MODAL ASING MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG
PENANAMAN MODAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

**RIANANDA NUZURUL HIDAYAH
02053100161**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2009**

731 60

346.046 781 607

R 4999

Hid

i 5002

P-10788

2009

**PEMBERIAN FASILITAS HAK ATAS TANAH UNTUK
KEPENTINGAN PENANAMAN MODAL ASING MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG
PENANAMAN MODAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

**RIANANDA NUZURUL HIDAYAH
02053100161**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2009**

UNIVERSITAS SRIWLJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RIANANDA NUZURUL HIDAYAH
NIM : 02053100161
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS
JUDUL SRIPSI : PEMBERIAN FASILITAS HAK ATAS
TANAH UNTUK KEPENTINGAN
PENANAMAN MODAL ASING MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN
2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Palembang, Juni 2009
Menyetujui


Pembimbing Utama



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP : 132206847

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum

NIP : 132149322

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Telah mengikuti Ujian Sripsi pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Juli 2009


Nama : Riananda Nuzurul Hidayah

NIM : 02053100161

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI:

1. Ketua : Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
2. Sekretaris : H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U
3. Anggota : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum



Palembang, Juli 2009

Mengetahui,

Dekan


Prof. Amzulian Rifa'i, SH, LL.M., Ph.D

NIP. 131885582

MOTTO:

" Apapun yang dilakukan, lakukanlah dengan kebaikan hati. Keberhasilan bukan semata-mata karena kekuatan otot dan ketajaman pikiran. Perlulah bertindak dengan kelembutan hati. Sukses tidak selalu dibangun diatas upaya sendiri. Dibalik semua pencapaian terselip pengorbanan orang lain, namun bila anda melakukannya dengan kebaikan hati maka siapapun akan rela berkorban untuk keberhasilan anda"

Kupersembahkan Kepada:

♥ *H. Bastomi, SH dan Rosyita*

*Mulyati, SE., papi dan mamiku
tercinta*

♥ *Agung Bagusta, adikku tercinta*

♥ *Seseorang tercinta yang akan
mendampingiiku kelak*

♥ *Teman-temanku Tersayang*

♥ *Almamater*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan anugerah dan kasih-Nya serta pertolongan dan kekuatan sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEMBERIAN FASILITAS HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN PENANAMAN MODAL ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, tetapi inilah hasil maksimal yang dapat dicapai penulis.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta do'a dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak. Rasa terima kasih setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Amzullian Rifa'i, SH, LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Yth. Ibu Sri Turatmiyah SH. M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Ibu Arfiana Novera, SH. M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Yth. Bapak Ahmaturrahman, SH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Kepala Bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Utama Skripsi.
7. Yth. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi.
8. Yth. Bapak Ruben Achmad S.H. M.Hum, selaku Pembimbing Akademik.
9. Yth. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U, selaku sekretaris tim Penguji Komprehensif.
10. Yth. Bapak Herli, selaku Plt Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Palembang.
11. Yth. Bapak Mustawani CK, selaku Kabid Pelayanan Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Yth. Ibu Henny Novianti, selaku Kepala Sub Bidang Program & Evaluasi Fasilitas Kebijakan Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
13. My Luphly Yai, H. A. Mu'in Mendalo, yang selalu memberi petunjuk dalam menjalani lika-liku hidup serta terus memberi semangat untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik.

14. Papi, Mami dan Adek Agung, terima kasih atas perhatian, bimbingan, dorongan moriil maupun materiil yang tak terhingga serta do'a yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis.
15. Sahabat-sahabatku, Yaya, Vina, Lina, Tiya, Cheeqa, Sari, k' Oput, Bie, U^ Ully, Tutut, Intan, Emon, Inur, Icha, Alin, Kak Andi, uda Harry, kuyung Ali, Dany, Tama, Mael, Zie, Yudha, K^ Neng, K^ Agung, K^ Amar, serta semua teman-teman angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih buat kebersamaan dan persahabatan yang pernah terjalin, semoga ini tak akan berakhir hanya sampai disini.
16. Seluruh dosen pengajar, staf dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Semoga Tuhan membalas amal baik tersebut. Amin.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Wassalam.

Palembang, Juni 2009

Penulis

Riananda Nuzurul Hidayah



UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 101758
TANGGAL : 31 AUG 2010



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi tahun 1997/1998 telah memberikan pelajaran yang cukup mahal, namun berharga bagi bangsa Indonesia. Krisis telah memaksa bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan yang perlu dalam rangka koreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Ekonomi, politik, sosial, dan hukum mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada sistem baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan, handal, dan berkelanjutan.¹ Guna mempercepat pembangunan ekonomi ke arah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan permodalan. Permodalan yang diperlukan oleh Indonesia untuk pencapaian pembangunan ekonomi adalah dalam bentuk investasi dengan memanfaatkan pemupukan dan pemanfaat modal dalam negeri dan modal luar negeri (penanaman modal) secara maksimal.

Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (selanjutnya disingkat UU PMA No.1/1967) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disingkat UU PMDN No. 6/1968). Keberadaan kedua instrument hukum penanaman

¹Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, PT.Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

modal ini, bertujuan menarik minat investor asing maupun domestik agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Semua negara di dunia berlomba untuk menarik datangnya modal. Setiap pemerintahan di dunia bahkan berpikir jauh lebih panjang dari para pengusaha, yakni keuntungan dari hadirnya penanaman modal itu tidak harus dirasakan segera. Sepanjang investasi itu bisa menampung sebanyak mungkin tenaga kerja dan mendorong produktivitas serta ekspor sudah merupakan keuntungan.²

Untuk menarik investor datang menanamkan modalnya ke Indonesia bukanlah perkara yang mudah karena akan banyak hal yang harus diperbaiki terlebih dahulu salah satunya adalah ketika sampai pada perbaikan sektor riil. Oleh karena itu, investasi jangan dihambat, sebab investasi merupakan stimulus bagi pergerakan roda perekonomian. Usaha-usaha untuk menarik masuknya modal asing terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sektor pembangunan dan menghindari krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Menurut World Investment Report (WIR) 2004, berdasarkan 12 variabel penilaian dan politik (Harian Kompas 23 September 2004), Indonesia berada pada urutan ke 139 dari 144 negara yang diminati modal asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Menurut laporan tersebut posisi Indonesia jauh lebih buruk dari beberapa Negara Asean dan beberapa Negara di kawasan Asia. Berdasarkan laporan "Indonesia Financial Statistics" (beberapa terbitan berturut s.d. Februari 2005) yang

²Tajuk Rencana, "Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Kompas*, 09 Juli 2004, diakses pada 22 Maret 2009.

diterbitkan oleh Bank Indonesia dan WIR, dalam kelompok ASEAN, Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang mengalami arus PMA negatif sejak krisis politik dan ekonomi 1998 walaupun hal ini cenderung mengecil pada tahun 2003. Hal ini berarti terjadi relokasi investasi oleh pemilik modal asing keluar negeri termasuk privatisasi BUMN kepada pihak asing, terutama perbankan sehubungan dengan penjualan asset-asset bank ke investor asing.³

Perkembangan realisasi investasi di Indonesia sejak munculnya krisis politik pada pertengahan tahun 1997 dan kemudian menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membawa dampak yang tidak menggembirakan terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Indikator akibat hal tersebut dapat kita lihat dari perbandingan antara rencana investasi yang telah disetujui sejak tahun 1997 dengan realisasi dari tahun ke tahun sampai dengan Oktober 2007. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), perkembangan arus investasi penanaman modal asing (selanjutnya disingkat PMA) di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahun, sebagaimana dapat di cermati pada tabel berikut ini:

³Word Investment Report 2007: <http://www.untad.org>, diakses pada 26 Maret 2009.

Tabel 1
Perkembangan Investasi Modal Asing (PMA) di Indonesia

Tahun	Direct Planning	Investment Approvals	Direct Realization	Investment
	Project	Value (US\$ Million)	Poroject	Value (US\$ Million)
1997	778	33,665.7	331	3,473.4 (13%)
1998	958	13,635.0	412	4,865.7 (36 %)
1999	1,179	10,894.3	504	8,229.9 (76 %)
2000	1.613	16.038.6	638	9,877.4 (62%)
2001	1.390	16,375.4	454	3,509.4 (21%)
2002	1.254	10.020.1	444	3,091.2 (30 %)
2003	1.247	14,364.1	571	5,450.6 (39 %)
2004	1/248	10,469.7	546	4,602.3 (45 %}
2005	1.649	13,635.6	909	8,914.5 (66 %)
2006	1.718	15,659.1	867	5,977.0 (38 %)
2007*	1.608	36,751.0	842	9,079.6 (27 %)

*) Data sementara s.d. Oktober 2007

Sumber : Website BKPM; Http // www.bkpm.go.id, Oktober 2007.

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 1997, realisasi PMA hanya 13 % dari komitmen yang telah disetujui dan kemudian naik menjadi 76 % pada 1999. Kemudian mulai tahun 2000 s.d. tahun 2007 realisasi yang dimaksud berada di bawah tahun 1999. Pada tahun 2000 hanya sebesar 62 %, dan kemudian tahun 2001 s.d. tahun 2004 turun sangat drastic dilihat dari komitmen investasi tiap tahun yang telah disepakati, yaitu berkisar antara 21 % sampai 45 %. Pada tahun 2005 realisasi PMA naik menjadi 66% dari komitmen yang telah disetujui pada tahun yang bersangkutan, dan pada tahun 2006 dan 2007 realisasi PMA tersebut

dilihat dari komitmen PMA yang telah disepakati mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu hanya sebesar 38 % dan 27 % dari total komitmen PMA.⁴

Untuk meningkatkan jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor di Indonesia, diperlukan adanya perubahan yang radikal. Salah satu yang perlu dilakukan perubahan adalah perubahan terhadap UU PMA No.1/1967 dan UU PMDN No.6/1968 karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perekonomian nasional, melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.⁵

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada tanggal 29 Maret 2007, mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UUPM No. 25/2007) untuk menggantikan UU PMA No. 1/1967 dan UU PMDN No. 6/1968.

Maksud dan tujuan pembentukan UUPM No. 25/2007, menurut pendapat akhir Presiden Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang penanaman modal pada rapat paripurna DPR RI yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan pelayanan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu,

⁴Dadjim Sinaga, *Iklim Investasi di Indonesia*, [Http://www.google.com](http://www.google.com), diakses pada 22 Maret 2009.

⁵Salim HS., dan Budi Harsono, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT.Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5.

2. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi,
3. mengatur bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan
4. mengatur pengusahaan sumber daya alam yang tidak terbarukan,
5. mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.
6. menciptakan peningkatan iklim investasi yang kondusif dan berkepastian hukum,
7. memberikan fasilitas fiskal dan kemudahan pelayanan hak atas tanah, keimigrasian, penggunaan tenaga kerja asing dan impor, dan
8. memberikan perlakuan yang sama bagi para penanam modal.⁶

Dalam rangka menarik minat investor, khususnya investor asing, maka diperlukan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUPM No. 25/2007.

Fasilitas atau kemudahan-kemudahan itu, meliputi:

1. fasilitas PPh melalui pengurangan penghasilan neto;
2. pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum diproduksi di dalam negeri;
3. pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong keperluan produksi tertentu;
4. pembebasan atau penangguhan pajak penghasilan (PPn) atas impor barang modal;
5. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;
6. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan;
8. fasilitas hak atas tanah;
9. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
10. fasilitas perizinan impor.⁷

Salah satu fasilitas atau kemudahan itu adalah kemudahan dalam pemberian pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah. Dalam Pasal 22 UUPM No. 25/2007

⁶Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal pada Rapat Paripurna DPR RI, yang Disampaikan Oleh Menteri Perdagangan RI, Mari Elka Pangestu, Jakarta, 29 Maret 2007, [Http://www.google.com/](http://www.google.com/), diakses pada 17 Maret 2009.

⁷Salim HS., dan Budi Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 7.

ditentukan bahwa investor diberikan hak untuk menggunakan hak atas tanah yang terdapat di wilayah Indonesia. Hak atas tanah yang dapat digunakan oleh investor untuk kegiatan investasinya adalah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai.

Pemberian fasilitas atau kemudahan hak atas tanah ini, dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Manfaat adanya investasi itu adalah menggerakkan ekonomi masyarakat, menampung tenaga kerja, meningkatkan kualitas masyarakat yang berada di daerah investasi, dan lain-lain.

Masalah penting dan perlu diperhatikan oleh para calon pengusaha atau badan/orang yang akan menggunakan dana (modal) dalam investasi adalah mencari dasar yang dapat dipertanggung-jawabkan.⁸ Ini berarti bahwa kegiatan PMA memerlukan kepastian hukum termasuk kepastian hukum tentang pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA.

Sehubungan dengan kepastian hukum pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA, paling tidak ada 3 (tiga) persoalan hukum yang perlu dikaji. *Persoalan hukum pertama* terkait dengan mekanisme pemberian fasilitas hak atas tanah yang diatur dalam UUPM No. 25/2007 itu masih sangat umum dan tersebar dalam sejumlah peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

⁸Mas'ud, Ir Mustofa, *Penerapan Penilaian Investasi*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm. 1.

ataupun juga dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA No. 5/1960) terkait dengan objek dari fasilitas yang diberikan yaitu tanah. Atas dasar itu, penting dilakukan kajian dan analisis untuk menemukan norma-norma hukum positif yang mengatur mekanisme pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA.

Persoalan hukum kedua, yang juga perlu dikaji terkait dengan kesesuaian mekanisme pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA dengan asas kemudahan pelayanan dan/atau perizinan. Eksistensi dan konkritisasi hukum asas kemudahan perizinan dalam aturan-aturan hukum positif termasuk di tingkat peraturan pelaksana yang mengatur pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA diperlukan untuk menarik minat investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Logika investasinya adalah investor asing akan menanamkan modalnya di Indonesia jika ada kemudahan pelayanan dan/atau perizinan termasuk dalam hal pemberian fasilitas hak atas tanah.

Persoalan hukum ketiga, yang juga penting dikaji terkait dengan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA. Pentingnya pengawasan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA seperti penelantaran hak atas tanah, pemanfaatan areal (lahan) di luar areal (lahan) hak atas tanah yang telah ditentukan ataupun penjualan sebagian areal (lahan) di luar areal (lahan) yang telah diberikan. Sebagai contohnya adalah kasus PT. Inanta Timber (IT) dan PT. Keang Nam Development Indonesia (KNDP)

yang berlokasi di Sumatera Utara. PT. IT dan PT. KNDP yang dimiliki oleh Adelin Lis tersebut telah memproduksi plywood (kayu pelapis) dan sejenisnya sejak tahun 1970-an. PT. IT dan PT. KNDP melakukan kegiatan penebangan liar di luar areal (lahan) yang telah ditentukan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diketahui bahwa PT. IT dan PT. KNDP selama tahun 2000-2005 tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Iuran Dana Reboisasi (IDR) sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 427 Triliun.⁹ Atas dasar itu, penting dikaji bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA.

Sehubungan dengan ketiga persoalan hukum dalam pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA sebagaimana diuraikan di atas, maka penting dilakukan kajian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **“Pemberian Fasilitas Hak atas Tanah untuk Kepentingan Penanaman Modal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”**.

⁹Dedy Ardiansyah, *Laporan Adelin Lis 2006 (sebuah Kilas Balik)*, <http://dedypunya.wordpress.com/2007/11/05>, diakses pada 26 Maret 2009.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan penanaman modal asing?
2. Apakah mekanisme pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan penanaman modal asing tersebut telah sesuai dengan asas kemudahan pelayanan dan/atau perizinan?
3. Bagaimanakah bentuk dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan penanaman modal asing?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan menganalisis mekanisme pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA.
2. Untuk menemukan dan menganalisis kesesuaian mekanisme pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA dengan asas kemudahan pelayanan dan/atau perizinan.
3. Untuk menemukan dan menganalisis bentuk dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dan menambah wawasan terhadap kajian dalam ilmu hukum bisnis, khususnya hukum penanaman modal dan keterkaitannya dengan hukum agraria, khususnya hukum tanah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik dari Pihak Pemerintah (BKPM, BPN, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota) maupun pihak swasta, khususnya investor asing dan perusahaan modal asing, mengenai mekanisme pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA, kesesuaian mekanisme pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA dengan asas kemudahan pelayanan dan/atau perizinan, serta bentuk dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA.

E. Ruang Lingkup

Permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan skripsi ini terbatas pada mekanisme pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA, kesesuaian mekanisme pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA dengan asas kemudahan pelayanan dan/atau perizinan, serta bentuk dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang menurut Johnny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuannya yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁰ Pendapat ini diperkuat oleh pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data bahan sekunder belaka, sebab itu juga sering disebut “penelitian kepustakaan”.¹¹

Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto, mencakup:

- 1) penelitian terhadap azas-azas hukum;
- 2) penelitian terhadap sistematika hukum;
- 3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- 4) penelitian sejarah hukum;
- 5) penelitian perbandingan hukum.¹²

¹⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

¹²Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 139.

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹³ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan UUPM No. 25/2007 dan UUPA No. 5/1960 serta semua peraturan pelaksanaannya khususnya permasalahan hukum mengenai mekanisme pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA, kesesuaian mekanisme pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA dengan asas kemudahan pelayanan dan/atau perizinan dan bentuk dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA.

b. Pendekatan Filsafat

Pendekatan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam.¹⁴ Pendekatan ini digunakan khususnya untuk mengkaji permasalahan hukum kedua yaitu kesesuaian mekanisme pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA dengan asas kemudahan pelayanan dan/atau perizinan.

¹³ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 248.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 267.

c. Pendekatan Analitis

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.¹⁵ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji istilah-istilah yang ditemukan dalam aturan perundang-undangan khususnya UUPM No. 25/2007 dan UUPA No. 5/1960 serta semua peraturan pelaksanaannya yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan interpretasi ataupun salah penafsiran dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji dalam skripsi ini.

d. Pendekatan Historis/Pendekatan Sejarah

Sejarah hukum berusaha mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan dan sebagainya serta memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat.¹⁶ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang serta tujuan dari pembentukan UUPM No. 25/2007 dan UUPA No. 5/1960 yang antara lain bertujuan untuk menciptakan peningkatan iklim investasi yang kondusif dan berkepastian hukum.

¹⁵*Ibid*, hlm. 256.

¹⁶*Ibid*, hlm. 265.

e. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat dikemukakan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan- Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara.
- 9) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

¹⁷*Ibid*, hlm. 259-260

- 10) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka PMA.
- 11) Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.
- 14) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keppres No. 34/1992
- 15) Keputusan Kepala BKPM Nomor 22/SK/1996 tentang Pedoman Tindak Lanjut atas Pelanggaran atau Penyimpangan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 16) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- 17) Keputusan Menives/Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman Prosedur Permohonan Untuk Penanaman Modal Domestik dan Penanam Modal Asing. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 18) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Sebagai perbandingan, bahan-bahan hukum dalam penelitian skripsi ini juga mencakup:

- 19) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- 20) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, serta menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistimatisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁹

5. Analisis Bahan-Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, yaitu:

- a. Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang;
- b. Penafsiran Tata Bahasa (Gramatikal), yaitu penafsiran berdasarkan kata-kata yang dipakai dalam undang-undang yang bersangkutan, sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari-hari;
- c. Penafsiran Sejarah Perundang-undangan atau Sejarah Hukum, yaitu penafsiran dengan mencari riwayat terjadinya suatu undang-undang sejak mulai dibuat;
- d. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cara memperhatikan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu undang-undang;
- e. Penafsiran sosiologis, yaitu penafsiran dengan mencari maksud atau tujuan dari suatu undang-undang dalam masyarakat;

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52.

¹⁹*Ibid*, hlm. 251.

- f. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan undang-undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu sedangkan bunyi undang-undang itu tetap;
- g. Penafsiran fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikat diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.²⁰

Pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus.²¹ Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkretisasikan) dalam wujud aturan-aturan hukum konkret, sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan-aturan hukum khusus tentang pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA menurut undang-undang No. 25 Tahun 2007, sehingga dapat menjawab ketiga permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penulisan skripsi ini yaitu mekanisme pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA, kesesuaian mekanisme pemberian fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA dengan asas kemudahan pelayanan dan/atau perizinan, serta bentuk dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan fasilitas hak atas tanah untuk kepentingan PMA.

²⁰Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum.*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm. 73.

²¹Jhonny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 197.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Amrizal, *Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- AP. Parlindungan, *Komentar Atas UUPA*, Alumni, Bandung, 1986.
- Arie S. Hutagalung, *Asas-Asas Hukum Agraria*, UI Press, Jakarta, 1997.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I*, Djambatan, Jakarta, 1997.
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1987.
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Indhill CO, Jakarta, 2008.
- Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Mas'ud, Ir Mustofa, *Penerapan Penilaian Investasi*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982.
- Muhammad Syaifuddin, *Menggagas hukum Humanistis-Komersial (Upaya Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Kurang dan Tidak Mampu atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009.

- Mustafa Bachsan, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, CV Remaja Karya, Bandung, 1983.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1991.
- Saleh, K., Wantjik, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, PT. citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008.
- Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Sumantoro, *Peranan Multi Nasional dalam Pembangunan Negara yang Sedang Berkembang dan Implikasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Trans Nasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1997.
- Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum.*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka PMA.

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keppres No. 34/1992

Keputusan Kepala BKPM Nomor 22/SK/1996 tentang Pedoman Tindak Lanjut atas Pelanggaran atau Penyimpangan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Website:

[http: //worldbank.or.id](http://worldbank.or.id), Indonesia Policy Briefs, *Kebijakan, Pengelolaan dan Administrasi Pertanahan*, diakses pada 3 Maret 2009.

[http: //www.google.com/](http://www.google.com/), Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal pada Rapat Paripurna DPR RI, yang Disampaikan Oleh Menteri Perdagangan RI, Mari Elka Pangestu, diakses pada 17 Maret 2009.

[http: //www.google.com](http://www.google.com), Dadjim Sinaga, *Iklim Investasi di Indonesia*, diakses pada 22 Maret 2009.

[http: //www.kompas.com](http://www.kompas.com), Tajuk Rencana, "Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", diakses pada 22 Maret 2009.

[http: //www.untad.Org](http://www.untad.Org), Word Investment Report 2007, diakses pada 26 Maret 2009.

<http://dedypunya.wordpress.com/2007/11/05>, Dedy Ardiansyah, *Laporan Adelin Lis 2006 (sebuah Kilas Balik)*, diakses pada 26 Maret 2009.

Dokemen Lain:

Siera Syailendra, *Juni, Pelayanan Terpadu Di-Launching*, *Seputar indonesia*, 23 April 2009.